



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0504/Pdt.G/2016/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lombok Timur., sebagai " Pemohon",

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lombok Timur., sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0504/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal tanggal 05 Oktober 2011 bertempat di Dusun Nyiur Tebel, RT.05, Desa Nyiur tebel, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250/18/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. tertanggal 03 Mei 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Dusun Nyiur Tebel, RT.05, Desa Nyiur tebel, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. dan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak Februari 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Termohon kurang begitu peduli kepada Pemohon seperti jarang mau menyiapkan makanan untuk Pemohon
 - c. Termohon diketahui menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain sehingga Pemohon merasa sakit hati dan sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Maret 2012 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan thalak kepada Termohon, sehingga antara Pemohon / Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang; disebabkan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Pemohon;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0504/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 11 Mei 2016 dan 03 Juni 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 5203061111830004 tanggal 00/00/00 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/18/x/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. tertanggal 03 Mei 2016 (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXX, Kabupaten Lombok Timur, ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Oktober 2011;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Nyiur Tebel, RT.05, Desa Nyiur tebel, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. dan belum memperoleh anak ;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Februari 2012 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;; Termohon kurang begitu peduli kepada Pemohon seperti jarang mau menyiapkan makanan untuk Pemohon ; Termohon diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain sehingga Pemohon merasa sakit hati dan sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2012 sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di Dusun Nyiur Tebel, RT.05, Desa Nyiur tebel, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. dan Termohon tinggal di Dusun Nyiur Tebel, RT. 03, Desa Nyiur Tebel, RT. 05 Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Sebagai tetangga Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah sangat membenci Termohon

- Bahwa Sebagai tetangga Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

- Bahwa

Saksi II: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf Desa Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur,;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;

- Bahwa Saksi adalah misan Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Oktober 2011;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Nyiur Tebel, RT.05, Desa Nyiur tebel, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. dan belum memperoleh anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Februari 2012 tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;; Termohon kurang begitu peduli kepada Pemohon seperti jarang mau menyiapkan makanan untuk Pemohon ; Termohon diketahui menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain sehingga Pemohon merasa sakit hati dan sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2012 sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di Dusun Nyiur Tebel, RT.05, Desa Nyiur tebal, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. dan Termohon tinggal di Dusun Nyiur Tebel RT. 03, Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai misan Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah sangat membenci Termohon
- Bahwa Sebagai misan Pemohon kini saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah serta saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka dari **bukti P.3** dan keterangan saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Februari 2012 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - a. Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Termohon kurang begitu peduli kepada Pemohon seperti jarang mau menyiapkan makanan untuk Pemohon
 - c. Termohon diketahui menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain sehingga Pemohon merasa sakit hati dan sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah mencapai puncaknya pada Maret 2012 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan thalak kepada Termohon, sehingga antara Pemohon / Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang; sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan berkumpul kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dimuka persidangan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon meskipun telah dinasheti oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Namun dengan adanya fakta fakta diatas telah menunjukkan tujuan perkawinan telah tidak tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya, jika tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi suami istri dan anak-anaknya dari pada manfaatnya, sehingga keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ".

- Kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrara Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (IXXXXXXXXXXXXXXi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrara Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal *Periksa Setting Hijriyah* H., oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.,MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota serta H. Jalaluddin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Ahmad Rifa'i, S.Ag. M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

Mujitahid, SH.,MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

H. Jalaluddin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	
		180.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	
		50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu).